

Pengembangan UMK Melalui Pendampingan Penambahan Sertifikasi Halal Kode Fasilitas BPJPH SEHATI 2025

Masdarullia Aliyah Agustin^{1*}, Nurjanti Takarini²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

*email corresponding author: yayannurjanti.em@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

The community service activity in Jemur Wonosari Village aims to provide education and assistance in terms of adding halal certification applications for the BPJPH SEHATI 2025 facility code to Micro and Small Enterprises (MSEs). Many Micro and Small Enterprises (MSEs) have not registered halal certification for all their product categories, causing obstacles for business actors in entering the modern market. Therefore, the main objective of this community service activity is to assist Micro and Small Enterprises (MSEs) to be able to add halal labels to all product categories they have. In addition, the purpose of adding halal certification applications is as a form of compliance of Micro and Small Enterprises (MSEs) to government regulations. This mentoring program is carried out by means of assistance in registering new halal certification applications through the Halal Information System (SIHALAL). The method used by the author is a qualitative method with a descriptive approach where the aim is to understand in depth the business legality problems experienced by Micro and Small Enterprises (MSEs) in the Jemur Wonosari Village area, especially in adding halal certification applications. The results of this community service activity were that four Micro and Small Enterprises (MSMEs) successfully added halal labels to other product categories. Furthermore, these entrepreneurs learned the importance of applying for halal certification for long-term business development and advancement. This activity significantly contributed to the development and advancement of Micro and Small Enterprises (MSMEs) in Jemur Wonosari Village.

Keywords: Development ; Micro and Small Enterprises ; Halal Certification

PENDAHULUAN

Jemur Wonosari, merupakan kelurahan yang berlokasi di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Jawa Timur. Kelurahan Jemur Wonosari merupakan lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan penulis dalam melakukan survey legalitas usaha untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). UMK merupakan jenis usaha yang memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah karena dapat menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, serta mampu bertahan menghadapi guncangan krisis ekonomi (Somadi, 2020). UMK sendiri merupakan jenis klasifikasi usaha berdasarkan modal, omzet dan aset. Dimana ketentuan dari skala UMK ini jika berdasarkan modal usaha adalah kurang dari lima miliar. Sedangkan untuk skala menengah, modal diatas lima miliar hingga 10 miliar dan untuk skala besar modal diatas 10 miliar (Setianto, 2025).

Salah satu jenis kegiatan ekonomi yang muncul untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah UMK. Perekonomian masyarakat juga berpondasi pada UMK (Puspitasari &

Widodo, 2024). UMK di Indonesia mencapai 65,5 juta unit pada tahun 2025. UMK berkontribusi 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan lebih dari 119 juta tenaga kerja, atau 97% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia (Institute & Keuangan, 2025). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa UMK sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2024, Negara Indonesia menjadi negara dengan jumlah populasi umat Muslim terbesar kedua di dunia, setelah Pakistan yang memiliki 240 juta jiwa muslim. Sementara itu, jumlah penduduk umat Muslim di Indonesia mencapai 236 juta (Muarrifah et al., 2025). Dalam hal ini, Indonesia berada di posisi yang tepat untuk berperan aktif dalam Industri halal global (Nasor & Hermanto, 2024). Selain itu, dalam beberapa dekade terakhir, produk halal semakin menjadi topik utama dalam pembicaraan global mengenai konsumsi dan perdagangan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah umat Muslim di seluruh dunia serta peningkatan pemahaman konsumen non-Muslim mengenai kelebihan produk halal (Maulizah, 2024). Hal ini mendorong para produsen untuk mengembangkan produk-produk yang berlandaskan jaminan halal guna memastikan kehalalan barang yang dijual (Dan, 2023). Namun demikian, banyak UMK di Indonesia yang menjalankan usahanya tanpa mendaftarkan kehalalannya untuk seluruh kategori produknya. Dampaknya adalah banyak pelaku usaha yang terhambat dalam memperluas jangkauan pemasaran, salah satunya adalah masuk dalam pasar modern. Selain itu, pelaku usaha juga mengalami kesulitan dalam melakukan *branding* usaha dikarenakan konsumen meragukan kehalalan seluruh produk yang dihasilkan pelaku usaha.

Kewajiban untuk mencantumkan informasi halal pada suatu produk diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal, di mana beberapa ketentuan telah mengalami perubahan, penghapusan, atau ditetapkannya ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Produk yang termasuk dalam Undang-Undang Produk Halal mencakup barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan kosmetik, bahan kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang digunakan, dimanfaatkan, atau dipergunakan oleh masyarakat (Susanti, 2022).

Pemahaman pelaku UMK mengenai satu label halal yang dapat digunakan untuk semua jenis kategori produk yang dihasilkan, menyebabkan pelaku UMK hanya mendaftarkan satu kategori produk unggulan yang dimiliki. Rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya memiliki sertifikasi halal pada seluruh kategori produk yang dimiliki menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha, seperti jangkauan pemasaran yang terbatas. Sertifikat halal diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap produk yang telah memenuhi kriteria halal, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Hartini, 2024). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah suatu lembaga yang didirikan oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan jaminan produk yang halal, di mana lembaga ini

berada di bawah kewenangan Menteri dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Menteri. Program Sertifikasi Halal Gratis atau sering disebut program SEHATI yang diluncurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021 merupakan langkah pemerintah yang dirancang bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan melibatkan sejumlah kementerian, badan usaha, platform digital, dan pemerintah daerah (Rima & Nasir, 2025). Sertifikasi halal menandakan bahwa usaha yang menghasilkan makanan serta minuman telah mengikuti ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh hukum. Sertifikat ini penting untuk memberikan kepastian hukum, memenuhi hak konsumen muslim, dan meningkatkan daya saing bisnis serta penjualan produk. Prosesnya melibatkan audit dan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dibangun berdasarkan lima prinsip dasar (arkan al-halal) yang mencakup komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi (Badan et al., 2023).

BPJPH SEHATI 2025 merupakan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui pernyataan mandiri (*Self Declare*) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah membuka kuota sertifikasi halal sebanyak satu juta sertifikat untuk program ini. Kuota sebanyak satu juta sertifikat halal gratis ini merupakan bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di seluruh Indonesia melalui pendampingan sertifikasi halal dengan skema pernyataan pelaku usaha (*Self Declare*). Kuota BPJPH SEHATI 2025 adalah bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong sertifikasi halal produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar dapat bersaing di pasar domestik maupun global (BPJPH, 2025). Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) 2025 juga dapat dimanfaatkan bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Dengan ketentuan maksimal menggunakan kode BPJPH SEHATI 2025 sebanyak tiga pengajuan kategori produk yang berbeda dan setiap pengajuan maksimal 10 produk. Dan dimana setiap pengajuan memiliki jenis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berbeda (LPPH Ewi, 2023). Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah klasifikasi yang diterapkan untuk aktivitas ekonomi yang ada di seluruh Indonesia. KBLI dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang lengkap dalam mengklasifikasikan kegiatan ekonomi di Indonesia, sehingga dapat berfungsi untuk menyelaraskan proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik berdasarkan kegiatan ekonomi, serta untuk menganalisis situasi atau perilaku ekonomi berdasarkan sektor ekonomi tertentu. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan kode klasifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik (Penyelenggaraan et al., 2025).

Sehingga dalam hal penambahan pengajuan sertifikasi halal kode fasilitasi BPJPH SEHATI 2025 dapat dikatakan, bahwa produk yang didaftarkan harus memiliki kategori

produk yang berbeda dengan kategori produk pengajuan lainnya. Dengan ini diharapkan para pelaku usaha dapat memanfaatkan semaksimal mungkin kuota BPJPH SEHATI 2025 ini. Dengan adanya peluang tersebut, terdapat permasalahan yang masih dialami pelaku usaha, terutama dialami oleh pelaku usaha lansia. Minimnya pengetahuan akan pentingnya label halal pada seluruh kategori produk menghambat pelaku usaha mengambil peluang dalam menambahkan sertifikasi halal. Selain itu minimnya pengetahuan akan proses penambahan pengajuan sertifikasi halal melalui program BPJPH SEHATI 2025 juga menghambat pelaku Usaha Menengah dan Kecil (UMK) dalam menambah pengajuan sertifikasi halal. Kuota yang terbatas harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sehingga dengan adanya kendala tersebut, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu pendampingan penambahan sertifikasi halal di wilayah Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Jemur Wonosari dapat mengetahui mengenai pentingnya label halal untuk seluruh kategori produk, alur pendaftaran dan syarat dalam penambahan sertifikasi halal. Selain itu kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif terhadap keberlanjutan dan perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah Kelurahan Jemur Wonosari. Dengan menambahkan sertifikasi halal pada seluruh produk, diharapkan pelaku usaha dapat memasuki pasar modern dan memiliki *branding* yang unggul. Dikarenakan, seringkali pasar modern mensyaratkan bahwa semua produk dari satu merek harus memiliki label halal untuk dijual di toko. Hal ini juga dikarenakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Negara Indonesia wajib memiliki sertifikat halal (BPJPH, 2024). Penambahan pengajuan sertifikasi halal membuka pintu bagi seluruh kategori produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk masuk ke pasar ritel yang lebih premium. Selain itu menambahkan pengajuan sertifikasi halal merupakan bentuk kepatuhan kepada regulasi pemerintah. Dengan memiliki label halal pada seluruh kategori produk yang dihasilkan, maka pelaku usaha akan memiliki kepercayaan dari para konsumen.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai pada tanggal 19 Agustus hingga 19 Desember 2025. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan dengan turun ke lapangan wilayah Kelurahan Jemur Wonosari dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus hingga 28 November 2025. Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan ini dirancang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Jemur Wonosari, terutama yang dihadapi pelaku usaha lansia yang berkaitan dengan penambahan pengajuan sertifikasi halal secara online melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana tujuannya untuk memahami secara mendalam permasalahan legalitas usaha yang dialami pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah Kelurahan Jemur

Wonosari, khususnya dalam penambahan pengajuan sertifikasi halal. Data pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diperoleh dari data Kelurahan Jemur Wonosari yang dimana data tersebut merupakan data hasil observasi sebelum pendampingan. Selain itu, penulis juga memperoleh data dari hasil wawancara dan observasi secara langsung selama kegiatan pendampingan. Pendekatan ini dipilih agar penulis dapat memperoleh informasi secara mendalam dan terbuka terkait kebutuhan dan kendala pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Jemur Wonosari. Kegiatan pendampingan ini merupakan bentuk program magang dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Dimana setiap mahasiswa akan didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sesuai dengan lokasi penempatan pendampingan mahasiswa. Yang dimana P3H akan mendampingi penulis dalam memproses sertifikasi halal melalui *website* <https://ptsp.halal.go.id/>. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan meliputi :

1. *Identifikasi data UMK dari Kelurahan Jemur Wonosari*

Proses identifikasi ini dilakukan dengan cara menganalisis dan memilah data hasil observasi dan wawancara dari pendampingan sebelumnya. Dimana data akan dipilah berdasarkan kepemilikan masing-masing legalitas usaha, terutama kepemilikan sertifikat halal.

2. *Menghubungi pelaku UMK yang belum memiliki legalitas usaha*

Pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas lengkap terutama tidak memiliki sertifikat halal akan penulis hubungi melalui *WhatsApp* untuk dilakukan penawaran pendampingan. Jika ada pelaku UMK yang menerima tawaran pendampingan, maka data akan disimpan untuk dilakukannya observasi dan wawancara secara langsung.

3. *Observasi dan wawancara secara langsung*

Selain berdasarkan data kelurahan, penulis juga melakukan observasi dan wawancara secara langsung untuk dilakukannya pendataan pelaku UMK. Dimana pelaku UMK yang tidak memiliki legalitas lengkap (terutama sertifikat halal) akan penulis tawarkan untuk didampingi dalam proses pendaftarannya.

4. *Sosialisasi manfaat dan urgensi penambahan sertifikasi halal*

Sosialisasi terkait manfaat dan pentingnya memiliki legalitas usaha (terutama penambahan sertifikasi halal) dilakukan secara berkelanjutan selama kegiatan. Sehingga jika dilakukan secara bertahap, maka setiap pelaku usaha akan mendapatkan edukasi dan sosialisasi yang maksimal.

5. *Pendampingan secara langsung bersama pelaku UMK*

Pendampingan dilakukan secara langsung selama kegiatan pengabdian. Pendampingan ini dilakukan terhadap pelaku UMK yang ingin didampingi. Dengan pendampingan secara langsung dan personal, pelaku UMK akan diedukasi dan dibimbing mengenai pentingnya legalitas usaha dan syarat memiliki legalitas usaha. Pendampingan akan

dilakukan berdasarkan kendala pada setiap legalitas yang ingin dimiliki, terutama penambahan sertifikasi halal.

6. *Penambahan sertifikasi halal secara online*

Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan, penulis akan mengetahui pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ingin mendaftar dan menambahkan sertifikasi halal. Penulis akan menambahkan pengajuan sertifikasi halal secara *online* melalui *website* <https://ptsp.halal.go.id/> bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memiliki kategori produk lebih dari satu dan maksimal pengajuan tiga kategori produk berbeda dengan tiga Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berbeda (KBLI) (LPPH Ewi, 2023). Dan dimana dalam satu pengajuan maksimal 10 produk yang didaftarkan. Pelaku usaha perlu mempersiapkan dan mengirimkan data mengenai bahan baku, proses pembuatan serta foto produk. Setelah itu penulis akan melakukan pengajuan di sistem SIHALAL.

7. *Kunjungan bersama Pendamping Proses Produk Halal (P3H)*

Setelah melengkapi data pengajuan, maka P3H akan melakukan kunjungan untuk mendokumentasikan kegiatan bersama pelaku usaha dengan membawa produk yang dihasilkan.

8. *Menyusun kegiatan hasil laporan*

Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai, maka penulis akan membuat beberapa laporan terkait kegiatan yang dilakukan selama pengabdian kepada masyarakat. Laporan tersebut berupa jurnal, modul, laporan akhir, dan *PowerPoint Presentation* (PPT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan penulis mengenai pendampingan legalitas usaha terutama penambahan pengajuan sertifikasi halal telah dilaksanakan dengan melibatkan para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Kelurahan Jemur Wonosari, Kabupaten Wonocolo, Kota Surabaya. Kegiatan ini berhasil mengikutsertakan 23 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Jemur Wonosari untuk penulis dampingi dalam hal pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), pendaftaran sertifikasi halal, pendaftaran Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), pendaftaran merek, edukasi pemasaran dan edukasi keuangan. Dimana dari 23 pelaku UMK tersebut, sebanyak 10 pelaku UMK memiliki kriteria untuk dapat mengajukan penambahan sertifikasi halal pada kategori produk lainnya. Kriteria ini adalah pelaku UMK yang memproduksi lebih dari satu kategori produk dan belum memiliki sertifikat halal dari kategori tersebut. Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan penulis, empat dari 10 pelaku UMK ingin menambahkan pengajuan sertifikasi halal untuk kategori produk lainnya dengan menggunakan kode fasilitas BPJPH SEHATI 2025. Dalam arti sebanyak 40% pelaku UMK yang memiliki kriteria yang sesuai, berhasil penulis dampingi dalam hal penambahan

sertifikasi halal hingga sertifikat halal terbit. Seluruh pelaku UMK aktif dalam kegiatan pendampingan ini, yang terdiri atas wawancara, edukasi dan mempersiapkan pengajuan penambahan sertifikasi halal.

Kegiatan wawancara yang dilakukan antara penulis dan pelaku UMK Kelurahan Jemur Wonosari ini meliputi penyampaian data diri, data usaha, dan kendala yang dialami pelaku UMK. Tujuan dari dilakukannya wawancara adalah untuk menemukan titik kendala dan solusi yang harus diselesaikan. Setelah mengetahui titik kendala yang dialami pelaku UMK, penulis akan mendampingi pelaku UMK berdasarkan kendala yang dialami hingga kendala tersebut terselesaikan. Setelah itu, penulis akan melakukan edukasi dalam hal pemasaran dan keuangan. Selain edukasi dalam hal pemasaran dan keuangan, penulis juga melakukan praktik keuangan sederhana. Praktik keuangan yang dilakukan seperti pencatatan laporan laba rugi harian. Dimana dalam kegiatan ini, setiap pelaku UMK akan diberi buku pencatatan keuangan sederhana guna mendorong para pelaku UMK agar memiliki antusiasme dalam mencatat keuangan harian.

Pelaku UMK tidak hanya aktif dalam melakukan wawancara dan edukasi, pelaku UMK juga aktif dan siap untuk mengajukan penambahan sertifikasi halal lebih lanjut. Untuk pengajuan penambahan sertifikasi halal, UMK harus mempersiapkan data bahan baku, data proses pembuatan, foto produk (jika terkait makanan, harus di atas piring) dan produk itu sendiri yang nantinya produk tersebut akan didokumentasikan bersama Pendamping Proses Produk Halal (P3H). P3H sendiri merupakan individu yang mendampingi dan mengawasi proses pengolahan produk halal. P3H bekerja sama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk menjaga kehalalan dan kualitas produk halal.

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama pendampingan yang dilakukan di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya menunjukkan bahwa dari 23 UMK yang didampingi, terdapat sebanyak 78,3% pelaku UMK atau sekitar 18 pelaku UMK hanya menggunakan satu kuota BPJPH SEHATI 2025. Sebanyak 13% atau sekitar tiga pelaku UMK menggunakan dua kuota BPJPH SEHATI 2025. Dan sebanyak 4,3% atau sekitar satu pelaku UMK menggunakan tiga kuota BPJPH SEHATI 2025. Sehingga hanya 4,3% atau sekitar satu pelaku UMK yang tidak didampingi dalam hal pengajuan halal.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku UMK Kelurahan Jemur Wonosari yang penulis dampingi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pendampingan pengajuan penambahan sertifikasi halal hanya sekitar 17,4% dari 23 pelaku UMK atau sekitar 40% dari 10 pelaku UMK yang memiliki kriteria yang sesuai untuk pengajuan penambahan sertifikasi halal. Diharapkan dengan adanya pendampingan ini, kegiatan penambahan pengajuan sertifikasi halal ini dapat terus berkembang dan meningkat untuk program pendampingan kedepannya.

Tabel 1. Indikator Penggunaan Kuota BPJPH SEHATI 2025 Lebih Dari Satu Pengajuan

No.	Nama Usaha	Penggunaan Kuota BPJPH SEHATI 2025
1.	Omah Faraya	2 Kuota
2.	Mike MK 17	2 Kuota
3.	D'Oegik Kitchen By Karisma 72	2 Kuota
4.	Dapoer Alivv	3 Kuota

Tabel tersebut menunjukkan data nama pelaku UMK di wilayah Kelurahan Jemur Wonosari yang penulis dampingi dalam melakukan penambahan sertifikasi halal hingga sertifikat halal terbit. Sehingga total sertifikat halal yang berhasil terbit dalam pendampingan penambahan sertifikasi halal ini adalah berjumlah sembilan sertifikat halal. Dengan adanya program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2025, diharapkan keempat UMK tersebut dapat memanfaatkan dan memaksimalkan sertifikat halal yang dimilikinya untuk pengembangan usaha kedepannya.

Dengan adanya program BPJPH SEHATI 2025, UMK di wilayah Kelurahan Jemur Wonosari dapat memanfaatkan program tersebut untuk mendaftarkan halal pada produk yang dihasilkan. Sebanyak empat pelaku UMK telah mengambil peluang emas tersebut untuk menambahkan sertifikasi halal pada seluruh kategori produknya. Namun, masih banyak pelaku UMK yang belum memanfaatkan peluang kuota BPJPH SEHATI 2025 dikarenakan keterbatasan waktu bagi pelaku UMK untuk mempersiapkan data dan produk serta pemahaman pelaku UMK mengenai satu label halal yang bisa digunakan untuk semua kategori produk. Selain melakukan pendampingan dalam hal penambahan sertifikasi halal, penulis juga melakukan pendampingan dalam hal pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), pendaftaran halal untuk pelaku UMK baru, pendaftaran Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), pendaftaran merek, pembuatan logo dan banner usaha, pembuatan media sosial dan pendaftaran platform *online food*. Sudah sebanyak 23 pelaku UMK telah penulis dampingi dalam mengembangkan usaha yang dimiliki pelaku UMK di wilayah Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Dimana sebanyak empat pelaku UMK sudah penulis dampingi, salah satunya dalam hal penambahan pengajuan sertifikasi halal kode fasilitas BPJPH SEHATI 2025.

Kegiatan penambahan sertifikasi halal ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha pelaku UMK Kelurahan Jemur Wonosari dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu kegiatan ini diharapkan dapat memberikan peluang yang signifikan bagi para pelaku UMK untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas produk para pelaku UMK, sehingga memudahkan pelaku UMK untuk masuk ke dalam pasar modern atau pasar global serta mampu bersaing secara profesional, berkelanjutan, dan unggul dalam memenuhi standar kualitas internasional. Selain itu, dengan menambahkan sertifikasi halal pada kategori lainnya tentunya akan meningkatkan kepercayaan para konsumen akan kehalalan seluruh produk yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan konsumen dapat mengetahui produk mana saja yang didaftarkan halal hanya berdasarkan mengetahui nama

pelaku usaha (produsen). Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan mandiri melalui *website bpjph.halal.go.id*. Sehingga jika terdapat kategori produk lain yang belum terdaftar halal, maka konsumen akan meragukan produk yang dihasilkan pelaku usaha tersebut. Selain itu, tentunya akan berdampak pada nilai citra merek dan reputasi jangka panjang pelaku usaha.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan di wilayah Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ini berhasil mendorong sebanyak empat pelaku UMK untuk menambahkan sertifikasi halal kode fasilitasi BPJPH SEHATI 2025 untuk kategori produk lain yang dihasilkan. Pendampingan yang dilakukan penulis ini dilakukan hingga sertifikat halal terbit. Tujuan dari pendampingan ini juga untuk meyakinkan pelaku UMK bahwa fasilitas BPJPH SEHATI 2025 tidak hanya untuk satu kategori saja, melainkan bisa hingga tiga kategori lainnya yang berbeda. Selain itu, terjadi peningkatan pengetahuan para pelaku UMK mengenai pentingnya mengembangkan usahanya melalui penambahan sertifikasi halal. Pelaku usaha juga semakin memahami berbagai manfaat setelah menambahkan sertifikasi halal pada produk kategori lainnya. Proses pendampingan penambahan sertifikasi halal melalui SIHALAL mendapatkan antusiasme yang tinggi dari empat pelaku UMK. Sehingga empat pelaku UMK di wilayah Kelurahan Jemur Wonosari berhasil mengembangkan usahanya dengan menambahkan sertifikasi halal pada pelaku UMK. Pengembangan usaha ini dapat dilihat dari antusiasme yang tinggi dari para pelaku UMK dalam mempersiapkan diri dalam memasuki wilayah pemasaran yang lebih luas. Serta dengan adanya pendampingan ini, pelaku UMK dapat dengan bangga memperkenalkan produk-produk yang dimiliki dengan menuntukkan label halal pada setiap kategorinya.

Tidak hanya itu, kegiatan pendampingan ini juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMK. Dimana para pelaku UMK mengetahui mengenai syarat dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan penambahan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif sangat efektif dalam membantu pelaku UMK menghadapi tantangan legalitas usaha. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi besar dalam perkembangan pelaku UMK dalam menghadapi persaingan di pasar yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Badan, K., Jaminan, P., & Halal, P. (2023). *Sekretaris Kepala Pusat 3*.

BPJPH. (2024). *Penting Diketahui, Ini Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal*. BPJPH. <https://bpjph.halal.go.id/detail/penting-diketahui-ini-bahan-yang-dikecualikan-dari-kewajiban-bersertifikat-halal>

BPJPH. (2025). *BPJPH Buka Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis Tahun 2025 bagi Pelaku UMK*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-buka-kuota-1-juta-sertifikasi-halal-gratis-tahun-2025-bagi-pelaku-umk>

- Dan, M. (2023). *Reswara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 7.
- Hartini, M. (2024). *Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman*. 1(2), 116–129.
- Institute, O., & Keuangan, O. J. (2025). *UMKM Mendunia: Strategi Peningkatan Skala Bisnis Menembus Pasar Nasional dan Internasional*. OJK Institute Otoritas Jasa Keuangan. [https://institute.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4941/umkm-mendunia-strategi-peningkatan-skala-bisnis-menembus-pasar-nasional-dan-internasional#:~:text=Di Indonesia%2C jumlah UMKM pada,dari total tenaga kerja nasional](https://institute.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4941/umkm-mendunia-strategi-peningkatan-skala-bisnis-menembus-pasar-nasional-dan-internasional#:~:text=Di%20Indonesia%20jumlah%20UMKM%20pada,dari%20total%20tenaga%20kerja%20nasional)
- LPPH Ewi. (2023). *layanan pendampingan sertifikasi produk halal*. Sertifikasi Halal. [https://www.sertifikasihalal.id/#:~:text=Step 2 - Pengajuan Produk * Anda,untuk 1 NIB yang sama](https://www.sertifikasihalal.id/#:~:text=Step%202%20-%20Pengajuan%20Produk%20*%20Anda,untuk%201%20NIB%20yang%20sama)
- Maulizah, R. (2024). *Pentingnya Produk Halal di Indonesia : Analisis Kesadaran Konsumen , Tantangan Dan Peluang The Importance of Halal Products in Indonesia : An Analysis of Consumer Awareness , Challenges and Opportunities*. 1(2), 129–147.
- Muarrifah, S., Asyhfia, H. I., Sholikha, A. F., Mubarak, H., & Fadlilah, L. T. (2025). *Minat Masyarakat Muslim Pada Bank Syariah: Pengaruh Search Engine Optimization Marketing, Social Media Marketing, Dan Literasi Keuangan Syariah*. 5(2).
- Nasor, M., & Hermanto, A. (2024). *Pertumbuhan Industri Halal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK)*. 7, 144–152.
- Penyelenggaraan, P., Berusaha, P., & Risiko, B. (2025). *PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERINDUSTRIAN*.
- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). *Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti Role of the Business Identification Number (NIB) as Business Legality for the Growth of the MSME Business Tape Semen Bu Suwarti*. 2(4).
- Rima, N. P., & Nasir, B. (2025). *IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) DI DINAS KOPERASI DAN UKM*. 13(2), 202–210.
- Setianto, E. (2025). *Kriteria UMK dan Non UMK*. Legalitas.Org. <https://legalitas.org/tulisan/kriteria-umk-dan-non-umk>
- Somadi. (2020). *Bauran Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) di Kabupaten Sukabumi*. 15, 34–48.
- Susanti, S. (2022). *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan terhadap Produk dengan Label Halal*. 6, 146–158.